Danantara Indonesia

80 Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju

PERTAMINA GAS NEGARA

BAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) TAHUN 2025

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Jakarta, 05 Desember 2025

www.pgn.co.id

PERTAMINA GAS NEGARA

Perubahan Hak Atas Saham Perseroan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**"); dan
2. Pasal 45 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").

Penjelasan

- Mata Acara Rapat ke-1, dilaksanakan sehubungan dengan penambahan Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna yang berdampak pada klasifikasi saham lainnya (Saham Seri B).
- Merujuk pada *draft* Perubahan Anggaran Dasar untuk BUMN Tbk Non Karya yang disampaikan oleh Badan Pengaturan BUMN, terdapat penambahan Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna di antaranya terkait:
  a. Persetujuan Remunerasi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
  b. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan.

PERTAMINA GAS NEGARA

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Hukum

1. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Pasal 42 POJK 15/2020; dan
3. Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Mata Acara Rapat ke-2, dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) sebagaimana juga sesuai arahan Badan Pengaturan BUMN melalui Surat Nomor: S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
- Adapun poin-poin perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengenai: Komposisi Pemegang Saham; Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna; Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Larangan Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris; Alasan Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Kondisi Berhentinya Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Penyusunan RJPP, RKAP, dan Laporan Tahunan; Kewenangan Organ Perseroan; dan Penghapusan Aset Perseroan.

PERTAMINA GAS NEGARA

Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Memberikan Persetujuan Atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya.

Dasar Hukum

a. Pasal 15G UU BUMN;
b. Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Mata Acara Rapat ke-3, dilaksanakan sebagai tindak lanjut implementasi ketentuan Pasal 15G UU BUMN, yang pada pokoknya mengatur bahwa rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja tahunan disampaikan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.
- Sehubungan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan kelincahan (*agility*) serta efektivitas pengambilan keputusan oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka Perseroan memandang perlu adanya pelimpahan kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya dari RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Danantara Indonesia

80 Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju

PERTAMINA GAS NEGARA

Terima Kasih

www.pgn.co.id